



**RESUME REMOTE AUDIT VLK
SURVAILEN KEDUA PT TRI ABADI PURNAMA**

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta
10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLHK No. 8 tahun 2021
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.3
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Estri Wulandari (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Tri Abadi Purnama
- b. Izin Usaha : IUI No. 06/11.18/IB/VII/017/DPMPSTSP
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Boja - Semarang, RT.05 RW 03, Ds.
Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa
Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bapak Suhardja Nicolaus
- f. Kapasitas Izin Produksi : Plywood, Blockboard (60.000 M³/Tahun)
- g. Tanggal Audit VLK : 21 - 22 Oktober 2021
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Oktober 2020 – September 2021)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	21 Oktober 2021	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: ▪ Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. ▪ Perkenalan Manajemen PT Tri Abadi Purnama dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. ▪ Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : - Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Tri Abadi Purnama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Tri Abadi Purnama untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.



		- Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	21 – 22 Oktober 2021	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	22 Oktober 2021	▪ Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (remote audit) menggunakan media zoom meeting. ▪ Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, ▪ Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.3, dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (21 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (23 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	11 November 2021	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Tri Abadi Purnama No. 0059/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2022.

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 21 (dua puluh satu) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 23 (dua puluh tiga) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia akta pendirian PT TAP No. 73 tanggal 27 Maret 2012 dan perubahan No. 04 tanggal 6 Januari 2020, telah disahkan ke instansi yang berwenang dan sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tidak ada perubahan SIUP. SIUP No.76/11.18/PM/VIII/018/DPMPSTSP tanggal 16 Agustus 2018, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	M	Tidak ada perubahan TDP. Tersedia TDP No. 11.18.1.16.00246, yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Tri Abadi Purnama dan NIB No. 0220204202075, Diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 24 September 2021.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP No. 31.540.257.8-513.000 yang sesuai dengan NIB atau TDP
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan an PT Tri Abadi Purnama dilengkapi dengan Surat Persetujuan Revisi & Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT Tri Abadi Purnama No. 660/872/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang diterbitkan dan disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Tersedia Izin Lingkungan an. PT Tri Abadi Purnama No. 660/1104/2013 tanggal 3 Oktober 2013. Izin

			diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang PT Tri Abadi Purnama telah menyampaikan Laporan UKL-UPL Semester II tahun 2020, kepada DLH Kabupaten Kendal, yang dibuktikan dengan Tanda terima penyampaian laporan Nomor 03/TAP/HRD-GA/II/21 tanggal 9 Februari 2021, dan Laporan UKL-UPL Semester I tahun 2021, kepada DLH Kabupaten Kendal, yang dibuktikan dengan Tanda terima penyampaian laporan tanggal 31 Agustus 2021. Tersedia dokumen lingkungan PT TAP dan pelaporan semester pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke DLH Kab. Kendal
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	M	Tersedia izin usaha industri yaitu Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Besar No. 06/11.18/IB/VII/017/DPMPTSP a.n PT. Tri Abadi Purnama dengan Kapasitas ijin produksi : Kayu lapis, Blockboard : 60.000 m³/ tahun, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, tanggal 5 Juli 2017. Klasifikasi usaha industri masuk dalam katagori industri menengah sesuai dengan IUI No. 06/11.18/IB/VII/017/DPMPTSP dengan nilai investasi sebesar Rp. 6.521.000.000,- dengan jumlah tenaga kerja 216 orang sesuai Permenperin No. 64 Tahun 2016. Tersedia dokumen IUI PT TAP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
7.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	M	Tersedia dokumen NIB No. 0220204202075 Diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2020 dan perubahan ke -1 tanggal 24 September 2021 NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di

			perusahaan(WLKP) Pelaku usaha dengan NIB tersebut diatas dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.			
8.	<u>Verifier 1.3.1</u> Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	N/A	Perusahaan bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
9.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku (kayu gergajian) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli seperti <i>Purchase Order</i> (PO), Surat Jalan, Nota Perusahaan, SKSHHK.KO, bukti pembelian dan sertifikat Pemasok. Seluruh pembelian bahan baku di PT TAP menggunakan dokumen PO, tidak menggunakan Kontrak/SPK jual beli bahan baku. Selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021), jenis bahan baku yang diterima di PT TAP yaitu Kayu Olahan (KO) dengan jenis veneer sengon/albasia dan veneer meranti/veneer keras. Contoh: - PO No. 03/PMB/IX/2021 tanggal 1 September 2021, jenis veneer 43,9206 M³. - Surat Jalan No. 08/SHL/IX/2021 tanggal 22 September 2021, jenis veneer sengon 44,0090 M³. - Nota Perusahaan dan DKO No. 08/SHL/IX/2021 tanggal 22 September 2021, jenis veneer sengon 44,0090 M³. - Bukti pembelian / pembayaran melalui Bank BRI tanggal 6 Oktober 2021.



10.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (veneer sengon/albasia dan veneer meranti/veneer keras) selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Perusahaan dan SKSHHK.KO. Total penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021), yaitu: - Veneer sengon/albasia = 10.616,9852 M³. - Veneer meranti/veneer keras = 849,6244 M³. Contoh dokumen penerimaan bahan baku, yaitu: - Nota Perusahaan dan DKO No. 08/SHL/IX/2021 tanggal 22 September 2021, jenis veneer sengon 44,0090 M³. - SKSHHK.KO.0600977 tanggal 2 September 2021, jenis veneer meranti 10,0020 M³. PT TAP adalah Pemegang IUI yang tidak menerapkan SIPUHH Online. Namun telah dilakukan cek kesesuaian dokumen SKSHHK.KO yang diterima melalui Scan Barcode, contoh pada SKSHHK.KO.0600977 dimana terdapat kesesuaian informasi pengirim, penerima, penerbit dan lokasinya, sebagai berikut KO.A.0600977 tanggal 2 September 2021 Tersedia Perpanjangan GanisPHPL-PKL PT Tri Abadi Purnama an. Rony Hartono (No.Register: 01518-07/PKL/XIV/2017) yang berlaku s/d tanggal 13 April 2023 (3 tahun) sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.1680/PHPL-BPHP.VII/3/4/2020 tanggal 14 April 2020 dan Surat Keputusan Direktur PT Tri Abadi Purnama No. 02/TAP/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dan dilengkapi dengan Kartu Ganis GanisPHPL-PKL.. Telah dilakukan pegamatan lapangan secara virtual untuk bahan baku veneer sengon dan veneer meranti yang telah sesuai dengan dokumen angkutan Nota Perusahaan No.08/SHL/IX/2021 tanggal 22 September 2021 (veneer sengon 43,9206 M³) dan SKSHHK.KO.A.0600726 tanggal 21 September 2021 (veneer meranti 25,0051 M³)
-----	--	---	--



			Seluruh penerimaan bahan baku telah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama periode audit.
11.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang selama periode audit.
12.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri selama periode audit.
13.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021) bersumber dari Pemasok yang telah ber S-LK. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP tanggal 17 Oktober 2019. Tersedia surat penunjukkan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP yaitu an. Bapak Roni Hartono tanggal 17 Oktober 2019.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
14.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Dokumen impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
15.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Persetujuan impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
16.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Laporan realisasi impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.

17.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
18.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
19.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
20.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
21.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
22.	<u>Verifier 2.1.2.i</u> DKP impor.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
23.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tidak ada perubahan tally sheet dalam proses produksi PT TAP. Tallysheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, berdasarkan nomor dokumen angkutan pemasok pada dokumen serah terima barang ke proses selanjutnya. Contoh serah terima barang dari Gudang ke Press Dryer No.BST/GUD/21/IX/17 tanggal 22 September 2021 dengan veneer basah All 178/SHL-08, laporan hasil press glue manual No.PROD/LEM/TAP/21/IX/27 tanggal 30 September 2021, dengan hasil press 4,9117 M ³ untuk All 178/SHL-08 dan Nota Perusahaan dan DKO No. 08/SHL/IX/2021 tanggal 22 September 2021, jenis veneer sengon 44,0090 M ³ .

24.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi plywood sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Hasil Produksi selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021), yaitu: - Pemakaian Bahan Baku Veneer = 11.360,6768 M³ - Produksi Plywood = 10.977,2032 M³ - Rendemen = 96,62 % Tidak terdapat produksi blockboard selama 12 bulan terakhir. Rendemen tersebut cukup tinggi dikarenakan ukuran bahan baku veneer yang digunakan telah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak banyak bahan baku kayu yang terbuang saat proses produksi plywood, masih dalam batas yang wajar mengacu pada Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 (Rendemen Kayu Lapis 74-80 %) Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.								
25.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang dihasilkan PT TAP selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021) yaitu plywood sesuai dengan IUI No. 06/11.18/IB/VII/017/DPMPSTSP dengan kapasitas izin produksi Plywood, Blockboard (60.000 M³/Tahun). Tabel Realisasi Kapasitas Izin Produksi <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th><th>Realiasi Produksi (M³)</th><th>Kapasitas Izin Produksi (M³/th)</th><th>Pencapaian (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td><td>10.977,2032</td><td>60.000</td><td>18,30</td></tr> </tbody> </table> Dari data tersebut di atas, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT TAP.	Jenis Produk	Realiasi Produksi (M ³)	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /th)	Pencapaian (%)	Plywood	10.977,2032	60.000	18,30
Jenis Produk	Realiasi Produksi (M ³)	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /th)	Pencapaian (%)								
Plywood	10.977,2032	60.000	18,30								
26.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang								
27.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Tersedia laporan mutasi kayu (LMK) selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021) dan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku kayu, produksi dan penjualan produk.								

			Catatan mutasi kayu/ LMKO PT TAP selama 12 bulan terakhir, sebagai berikut: ➤ <u>Bahan Baku Veneer Sengon/Albasia</u> - Stock Awal: 141,9775 M³ - Penerimaan/ Pembelian: 10.616,9852 M³ - Pemakaian Untuk Produksi: 10.470,6169 M³ - Stock Akhir: 288,3458 M³ ➤ <u>Bahan Baku Veneer Meranti/Keras</u> - Stock Awal: 63,8702 M³ - Penerimaan/ Pembelian: 849,6244 M³ - Pemakaian Untuk Produksi: 890,0599 M³ - Stock Akhir: 23,4347 M³ ➤ <u>Barang/ Produk Jadi (Plywood)</u> - Stock Awal: 273,6964 M³ - Hasil Produksi: 10.977,2032 M³ - Penjualan domestik: 11.015,8746 M³ - Penjualan ekspor: 59,2086 M³ - Stock Akhir: 175,8164 M³ <i>Note: Seluruh bahan baku veneer dipergunakan untuk proses produksi atau tidak ada dijual. Dan tidak ada produksi blockboard selama 12 bulan terakhir.</i>
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa			
28.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. TAP
29.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. TAP
30.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. TAP

31.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. TAP
32.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. TAP
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik			
33.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penjualan domestik plywood selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021) telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan, sebagai dengan volume sebesar 11.015,8746 M ³ Tujuan penjualan domestik yaitu Bogor, Yogyakarta, Bandung, Tangerang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Campurejo, Malang, Bekasi, dan Gresik. Contoh Nota Perusahaan No. 063/TAP/NA/IX/2021 Tanggal 28 September 2021 dengan volume plywood 21,4330 M ³
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB			
34.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Produk jadi yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT TAP. Total penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021) untuk produk plywood sebesar 59.2086 M ³ . Tujuan penjualan ekspor yaitu Singapore
35.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Dokumen ekspor	M	Dokumen ekspor PT TAP seperti PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List (P/L), B/L, Dokumen V-Legal.

36.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	N/A	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor di PT. TAP.
37.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	N/A	Seluruh penjualan ekspor produk tidak terkena bea keluar.
38.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Jenis kayu yang digunakan dalam produk yang dijual ekspor adalah meranti dan sengon/albasia. Jenis kayu ini tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
39.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Tri Abadi Purnama telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen Nota Perusahaan sebagai dokumen angkutan pemindahtanganan/ penjualan domestik dengan Nomor 0059/MHI-VLK-LVLK-004-IDN dan telah sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat bahan baku kayu lelang dalam proses produksi selama periode audit
4.1.1. Implementasi K3			
40.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Implementasi K3	M	- PT Tri Abadi Purnama memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 - Tersedia Penanggung Jawab K3 sesuai Surat Penunjukan Direktur PT. Tri Abadi Purnama, tanggal 14 Agustus 2021. Berdasarkan Surat dimaksud, perusahaan menugaskan bapak M. Arif selaku Kepala HRD Agar menjadi penanggung jawab K3 sampai dengan disahkannya susunan P2K3 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah - PT TAP memiliki jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik seperti APAR, kotak P3K, sarung tangan dan masker.

41.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Catatan kecelakaan kerja	M	PT. Tri Abadi Purnama membuat catatan kecelakaan kerja dengan informasi tanggal kejadian, nama korban, TKP, Kronologi, Penanganan dan Keterangan lainnya. Berdasarkan rekapitulasi catatan kecelakaan periode Oktober 2019 s/d September 2020 tidak ada kasus kecelakaan kerja atau NIHIL Upaya yang dilakukan perusahaan untuk perbaikan dan pencegahan terjadinya kecelakaan yaitu : - Memberikan pengarahan briefing pagi kepada seluruh karyawan untuk mengutamakan K3, - Membudayakan perilaku saling mengawasi antar pekerja untuk mencegah timbulnya bahaya tidak sungkan untuk menegur pekerja lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya, - Memberikan pengarahan kepada seluruh operator dan petugas agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan K3 Karyawan PT Tri Abadi Purnama telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
42.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak ada Serikat Pekerja di PT Tri Abadi Purnama, namun tersedia Kebijakan Perusahaan yang ditandatangani oleh Pimpinan PT TAP tanggal 14 Oktober 2021 perihal Serikat Pekerja yang menyatakan bahwa untuk menjalankan hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja/buruh, sesuai dengan Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan, Direktur PT. Tri Abadi Purnama berkomitmen untuk memberikan kebebasan kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI

43.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	M	PT. Tri Abadi Purnama memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk masa berlaku periode 2019 – 2021, yang mengatur terkait hak-hak dan kewajiban pekerja. PP telah mendapat Pegesahan berdasarkan SK Kadisnaker Kabupaten Kendal No. 565 /2019 bulan November 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT Tri Abadi Purnama. PP berlaku selama 2 (dua) tahun
-----	---	---	---

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

44.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	M	▪ Dalam dokumen PP telah diatur mengenai persyaratan penerimaan karyawan di PT. Tri Abadi Purnama, salah satunya yaitu dalam pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan bahwa : Usia calon pekerja minimal 18 tahun dan berijazah minimal SMP. ▪ Tersedia daftar karyawan update tanggal 1 Oktober 2021. Berdasarkan daftar tersebut diketahui jumlah karyawan PT. Tri Abadi Purnama saat ini yaitu sebanyak 216 orang, dan usia termuda karyawan adalah 23 tahun atas nama Samsudin bagian Forklift ▪ Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur di PT Tri Abadi Purnama
-----	--	---	--

*)Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Tri Abadi Purnama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLHK No. 8 tahun 2021 & Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.3.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Tri Abadi Purnama, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK masih tetap berlaku.

LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 11 November 2021 memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Tri Abadi Purnama No. 0059/MHI-VLK, tetap berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025,. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangnya 12 bulan sekali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2022. Selambat - lambatnya 3 (tiga)



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

*FVLK 08.01
Ed. 0 Rev. 1*

bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Tri Abadi Purnama mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia

Jakarta, 11 November 2021
PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 11 November 2021

Nomor Surat : 333.1/MHI-S.KEP/XI/2021

Perihal : Keputusan VLK Survailen Kedua

Kepada Yth.

Direktur **PT Tri Abadi Purnama**

Jl. Raya - Boja Semarang, RT.05 RW 03, Ds. Campurejo, Kec. Boja

Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Oktober 2021 secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/ KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/20, Lampiran 4.3.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Tri Abadi Purnama **No. 0059/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **23 Oktober 2025**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Tri Abadi Purnama
 - b. Izin Usaha : IUI No. 06/11.18/IB/VII/017/DPMPTSP
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya - Boja Semarang, RT.05 RW 03, Ds. Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Plywood, Blockboard (60.000 M³/Tahun)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2022.
5. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Tri Abadi Purnama mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Ariyani
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, KemenLHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)